



PUTUSAN

Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON BIN XXXP, NIK: XXXP1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Jalan XXXP I, RT 10, Kelurahan XXXP, Kecamatan XXXP II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ILHAM, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Sultan Mahmud badaruddin II RT. 01 Kel. Simpang Periuk Kec. Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 788/SK/XII/2023/PA.LLG tanggal 08 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON BINTI XXXT, NIK: XXXT3, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai negeri sipil, tempat kediaman di Jalan XXXP I, RT 10, Kelurahan XXXP, Kecamatan XXXP II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, Warga Negara Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Izin Poligami yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.LLG, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 M, bertepatan dengan 07 Sya'ban 1442 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXT, Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXT buku nikah dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian antara Pemohon dan Termohon pindah, setelah memiliki tempat tinggal (Rumah) sendiri sampai dengan saat ini. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tlah hidup rukun, sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum memiliki anak, akan tetapi saat ini Termohon sedang mengandung calon anak Pemohon;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama;

Nama : XXXX binti XXXX.
Nik : XXXX1.
Tempat tanggal lahir : Lubuklinggau 01 Desember 1989 / 34 tahun.
Pekerjaan : Karyawan swasta.
Agama : Islam.
Alamat : XXXXX,
Kecamatan XXXX, Kota
Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan.
Warga Negara : Indonesia.

Sebagai **calon istri ke 2 (Dua) Pemohon;**

5. Bahwa Pemohon mengajukan izin poligami ini karena calon istri ke 2 (Dua) Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan dan agar calon anak dari calon istri kedua mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak yang masih di dalam kandungan ibunya, dalam bentuk akta kelahiran setelah anak di lahirkan oleh ibunya;

6. Bahwa Pemohon menginginkan anak yang masih berada dalam kandungan calon istri kedua mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum agar terpenuhinya hak-hak anak dari mulai di dalam kandungan ibunya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 pada pasal 3 berbunyi :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”

Undang-Undang perlindungan anak juga mengatur tentang hak anak setelah di lahirkan oleh ibunya sebagaimana yang terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan anak yang berbunyi **Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya**. Identitas yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut dituangkan dalam bentuk **akta kelahiran**;

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan BUMN dan mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut :

a. Sebidang tanah dengan luas 418 M2 berdasarkan SHM nomor 04209 tanah tersebut terletak di Kelurahan Taba Jemekeh,

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
- Sebelah Bara berbatas dengan tanah XXX/Ika;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXX;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX;

10. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa orang tua Calon Isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;

12. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan tidak sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain serta beragama islam;

c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon bernama XXXX bin XXXX ayah kandung dari calon istri ke dua Pemohon, umur 64 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan pesiunan pns, tempat kediaman di Jalan Malabar , RT 08, Kelurahan Jawa Kiri, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, Warga negara Indonesia. Bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

13. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetnatng Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang undangan lai yang berkaitan;

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **XXXX binti XXXX**.
3. Menetapkan harta sebagaimana telah diuraikan dalam posita angka 12 di atas adalah harta bersama **Pemohon** (Pemohon bin XXXP) dan **Termohon** (Termohon binti XXXT);
4. Membebankan biaya perkara pada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider ;

Dan atau jika ketua pengadilan agama Lubuklinggau melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada ILHAM Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Sultan Mahmud badaruddin II RT. 01 Kel. Simpang Periuk Kec. Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 788/SK/XII/2023/PA.LLG tanggal 08 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs.

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusirwan, S.H., M.H. tanggal 19 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui Kuasanya, dan Pemohon melengkapi permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, akan membagi penghasilannya dengan porsi pembagian sebesar 60% untuk istri pertama dan 40% untuk calon istri kedua;
- Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, akan membagi waktunya dengan porsi pembagian 4 hari bersama istri pertamanya dan 3 hari bersama calon istri keduanya;

Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua, juga memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan bernama XXXX binti XXXX;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia berstatus gadis;
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia dengan Termohon telah kenal dan berhubungan selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab, maupun saudara sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia siap untuk dijadikan sebagai isteri yang kedua oleh Pemohon;
- Bahwa ia tidak akan mengganggu-gugat terhadap harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia akan tetap menjalin silaturahmi dengan Termohon, maupun keluarga besar Termohon;
- Bahwa ia berprofesi sebagai Karyawan BUMN (Bank Mandiri);

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon belum mempunyai anak, akan tetap saat ini Termohon sedang hamil calon anak pertamanya dengan Pemohon;

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon kenal dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa, Termohon mengetahui alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah adanya kebutuhan lebih Pemohon dalam hal hubungan suami istri, yang tidak bisa sepenuhnya didapatkan dari Termohon karena Termohon sedang dalam kondisi hamil;
- Bahwa, Termohon dengan ikhlas mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi, tanpa ada paksaan dari Pemohon, dan Termohon rela untuk dimadu;
- Bahwa, Termohon tidak punya hubungan keluarga dengan calon istri Pemohon;
- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon ada mempunyai harta bersama berupa Sebidang tanah dengan luas 418 M2 berdasarkan SHM nomor 04209 tanah tersebut terletak di Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau;
- Bahwa, Pemohon berprofesi sebagai Penyelia Unit pada Bank Mandiri dengan penghasilan Pemohon setiap bulan sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa, Termohon berprofesi sebagai PNS (Bidan) di RSUD Rupit;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: XXXX1 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau Tanggal 02 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: XXXT3 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau Tanggal 25 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXT atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXT Tanggal 20 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NIK: 1VCC2 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau Tanggal 26 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 16VCV1, atas nama calon istri kedua Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau Tanggal 06 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- f. Fotokopi Slip gaji Nomor: 1787663426, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pt. Bank Mandiri Tanggal periode Agustus, September dan November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- g. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dimadu dari Calon Istri Nomor: 003/SP/XIII/LL.G/2023, atas nama calon istri kedua Pemohon yang dibuat sendiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- h. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dimadu dari Istri Nomor: 002/SP/XIII/LL.G/2023, atas nama Termohon yang dibuat sendiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon Nomor: 001/SP/XIII/LL.G/2023, atas nama Pemohon yang dibuat sendiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

j. Fotokopi Surat Keterangan Harta Bersama Nomor: 004/SK/XIII/LL.G/2023, atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat sendiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

k. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 002/XII/SK-PDM/2023, atas nama calon istri kedua Pemohon yang dikeluarkan oleh Praktek dr. Fitria Koeshardani, Sp.OG tanggal 14 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

l. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 04209, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

m. Hasil cetak dokumen elektronik berupa foto sebidang tanah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa bukti-bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkan bukti tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX II Kota Lubuklinggau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Sepupu calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun saat ini Termohon sedang mengandung calon anak pertamanya dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXX;
- Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah adanya kebutuhan lebih dari Pemohon dalam hal hubungan suami istri yang saat ini tidak dapat dipenuhi oleh Termohon, karena Termohon sedang hamil. Dan disisi lain Pemohon telah melakukan hubungan suami sitri dengan calon istri keduanya dan saat ini calon istri keduanya dalam kondisi hamil juga;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai Pegawai BUMN (Bank Mandiri) dengan penghasilan sejumlah kurang lebih Rp.12.000.000;

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan penghasilan tersebut, Pemohon akan sanggup menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya, serta mampu bertanggung-jawab terhadap mereka;
- 2. **XXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX I Kota Lubuklinggau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Sepupu calon isteri kedua Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun saat ini Termohon sedang mengandung calon anak pertamanya dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXX;
 - Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah adanya kebutuhan lebih dari Pemohon dalam hal hubungan suami istri yang saat ini tidak dapat dipenuhi oleh Termohon, karena Termohon sedang hamil. Dan disisi lain Pemohon telah melakukan hubungan suami sitri dengan calon istri keduanya dan saat ini calon istri keduanya dalam kondisi hamil juga;
 - Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut berstatus gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;
 - Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai Pegawai BUMN (Bank Mandiri) dengan penghasilan sejumlah kurang lebih Rp.12.000.000;
- Bahwa dengan penghasilan tersebut, Pemohon akan sanggup menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya, serta mampu bertanggung-jawab terhadap mereka;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon, yakni Pemohon poligami dan penetapan harta bersama, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 788/SK/XII/2023/PA.LLG tanggal 08 Desember 2023 dan Surat Kuasa Khusus Termohon telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR/ 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Minimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuklinggau, maka berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Tentang Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dengan segala konsekuensinya sebagaimana maksud Pasal 130 HIR/ 154 R.Bg namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi wajib sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mediator bernama Drs. Nusrwan, S.H., M.H., akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan adanya kebutuhan lebih dari Pemohon dalam hal hubungan suami istri yang saat ini tidak dapat dipenuhi oleh Termohon, karena Termohon sedang hamil. Dan disisi lain Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dengan calon istri keduanya dan saat ini calon istri keduanya dalam kondisi hamil juga, dan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ternyata Termohon telah memberikan pengakuan murni dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pengakuan tersebut harus dinilai sebagai bukti yang lengkap, sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg jo Pasal 1923-1928 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan tersebut merupakan pengakuan murni yakni pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil permohonan Pemohon, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk memisahkan pengakuan tersebut karena tidak ada yang perlu dipisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai alat bukti pengakuan yang murni, maka pengakuan tersebut dapat diterima karena telah mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum yang terdapat dalam Kitab Fiqih al-Bajuri juz II halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن أقرب بما أدعى عليه به لزمه ما أقرب به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya : “Apabila seseorang (Termohon) telah mengakui sesuatu yang dituntut kepadanya (permohonan Pemohon), maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut”;

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, untuk menghindari penyelundupan hukum dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Tentang Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.12 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d 12 merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.12 merupakan asli akta otentik dan telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 145 HIR/ 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/ 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 170 HIR/ 307 R.Bg dan Pasal 171 HIR/ 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa identitas Termohon sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti terkait susunan anggota keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti bahwa identitas calon istri kedua Pemohon sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan pengakuan Termohon di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah memberikan persetujuannya secara tertulis dan lisan untuk Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang bernama XXXX dan berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah ada i'tikad baik dengan membuat surat pernyataan berlaku adil terhadap Termohon dan calon isteri Pemohon yang kedua dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan pernyataannya di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon telah menyampaikan kesediannya secara tertulis dan lisan untuk menjadi isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai BUMN (Bank Mandiri) dengan penghasilan sejumlah kurang lebih Rp.12.000.000, sehingga Pemohon dianggap mampu untuk menjamin keperluan hidup Termohon dan calon isteri Pemohon yang kedua dan anak-anak mereka nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.12, dan P.13 maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta sebagaimana yang akan disebutkan dalam pertimbangan fakta-fakta persidangan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon saat ini dalam kondisi hamil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

-

Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Lubuklinggau;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Kecamatan XXXT, Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXT buku nikah dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2021;

-

Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXX binti XXXX berstatus gadis;

-

Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah adanya kebutuhan lebih dari Pemohon dalam hal hubungan suami istri yang saat ini tidak dapat dipenuhi oleh Termohon, karena Termohon sedang hamil. Dan disisi lain Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dengan calon istri keduanya dan saat ini calon istri keduanya dalam kondisi hamil juga;

-

Bahwa Termohon telah menyetujui secara tertulis dan lisan di depan sidang untuk Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang keduanya tersebut;

-

Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak ada larangan untuk menikah;

-
Bahwa calon isteri Pemohon tersebut telah menyatakan secara tertulis dan lisan bersedia dipoligami oleh Pemohon;

-
Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai BUMN (Bank Mandiri) dengan penghasilan sejumlah kurang lebih Rp.12.000.000;

-
Bahwa Pemohon telah menyatakan secara tertulis dan lisan di depan sidang siap untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

-
Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon memperoleh harta berupa sebidang tanah dengan luas 418 M2 berdasarkan SHM nomor 04209 tanah tersebut terletak di Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau;

Pertimbangan Izin Poligami

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 hal. 137 poin (9) dan (10) yang pemberlakuannya berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan yang berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, buku tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Buku II 2006, menyatakan bahwa permohonan izin poligami harus bersamaan dengan penetapan harta bersama dan pengabaian terhadap ketentuan tersebut permohonan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan telah pula bersamaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan harta bersama, oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa setiap suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami) apabila a). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa alasan poligami sebagaimana diatur ketentuan di atas bersifat fakultatif, artinya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dipenuhi, maka Pengadilan dapat memberi izin poligami;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhi atau tidaknya ketentuan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa alasan Pemohon berpoligami adalah adanya kebutuhan lebih dari Pemohon dalam hal hubungan suami istri yang saat ini tidak dapat dipenuhi oleh Termohon, karena Termohon sedang hamil. Dan disisi lain Pemohon telah melakukan hubungan suami sitri dengan calon istri keduanya dan saat ini calon istri keduanya dalam kondisi hamil juga, dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi syarat fakultatif

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di atur dalam pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain syarat fakultatif di atas berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terdapat syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi Pemohon maksudnya Pengadilan hanya dapat memberi izin poligami jika semua persyaratan tersebut terpenuhi, yaitu a). Adanya persetujuan dari isteri, b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti a). Termohon selaku isteri telah memberikan persetujuan secara tertulis dan lisan di depan sidang, b). Pemohon selaku suami telah bekerja sebagai Pegawai BUMN (Bank Mandiri) dengan penghasilan sejumlah kurang lebih Rp.12.000.000 sehingga ada kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c). Pemohon menyatakan secara tertulis dan lisan di depan sidang bahwa ia siap berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka sehingga hal ini menjadi bukti adanya jaminan dari Pemohon selaku suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kumulatif sebagaimana diatur di atas telah dapat dipenuhi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam memeriksa permohoan izin poligami harus memanggil dan mendengarkan isteri di depan sidang dan ketentuan tersebut telah dilaksanakan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXXX berstatus gadis, tidak dalam pinangan laki-laki lain, muslimah, tidak ada hubungan nasab dan atau sesusuan dengan Pemohon dan Termohon, dengan demikian tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon dengan Selly Huadaini sebagaimana ketentuan pasal 7, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, Majelis Hakim juga akan menambahkan pertimbangan dari sisi maslahat dan mafsadahnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, hal. 87 karya Jalaluddin as-Suyuthi terdapat kaidah fiqh (norma hukum) yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوْعِيٍّ أَغْطَمُهُمَا صَرَرًا بِأَرْكَابٍ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Jika ada dua bahaya/keburukan saling mengancam maka diwaspadai yang lebih besar bahaya/keburukannya dengan melaksanakan yang paling ringan bahaya/keburukannya";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai ada dua bahaya/keburukan/kerugian yang kemungkinan akan muncul, yaitu **pertama**, bila permohonan poligami tersebut dikabulkan kemungkinan akan muncul kerugian terhadap Termohon dan anak-anaknya karena kebersamaan dan perhatian Pemohon selaku suami dan orang tua akan berkurang sebab harus terbagi dengan isteri yang baru dan anak-anaknya, dan **kedua**, bila permohonan poligami tersebut ditolak kemungkinan akan muncul keburukan juga karena kemungkinan Pemohon tetap menjalin hubungan dengan calon isterinya tersebut dengan tanpa ikatan yang sah dan tentu saja hal ini akan memicu perselingkuhan dan pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang akibatnya bisa menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang dapat berujung kepada perceraian;

Menimbang, bahwa dari dua kerugian/keburukan/bahaya tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa bahaya pertama lebih kecil bahayanya daripada bahaya yang kedua karena bahaya pertama, antara Pemohon dan Termohon

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dapat mempertahankan rumah tangganya dan hak-haknya masing-masing sebagai suami isteri masih terlindungi begitu juga dengan anak-anaknya juga masih mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak bahkan isteri kedua juga akan mendapatkan hak-hak sebagai isteri. Hal ini berbeda dengan bahaya kedua, kemungkinan Pemohon sebagai suami atau orang tua untuk melalaikan kewajibannya terhadap Termohon dan anak-anaknya sangat besar begitu juga kemungkinan Pemohon tetap berhubungan dengan calon isterinya tanpa ikatan yang sah juga sangat besar padahal yang terakhir ini merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Agama Islam, belum lagi akibat dari hubungan gelap tersebut akan memicu kekecewaan, perselisihan, pertengkaran bahkan dapat berujung pada perceraian, ditambah lagi kerugian yang diderita oleh calon isteri juga sangat besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bila dihubungkan dengan norma hukum di atas maka memberi izin poligami kepada Pemohon adalah lebih maslahat atau setidaknya-tidaknya lebih kecil bahaya/keburukannya daripada menolak permohonan izin poligami tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengingatkan Pemohon dengan Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنًى وَثَلَاثَ زَوَاجٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً

Artinya : "Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo sepanjang permohonan izin poligami cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan izin poligami Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sepanjang bukan harta bawaan, hadiah atau warisan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hal harta bersama tidak perlu dipersoalkan atas nama siapa harta tersebut, suami atau isteri, tidak menjadi soal, semuanya bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta bersama. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/SIP/1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata selama perkawinan Pemohon dan Termohon memperoleh harta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta-fakta di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan keduanya sepakat menentukan harta-harta tersebut sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada fakta-fakta harus dinyatakan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh permohonan Pemohon *a quo* telah terbukti, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu seluruh permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON BIN XXXP**) untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon bernama **XXXX BINTI XXXX**;
3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dengan luas 418 M2 berdasarkan SHM nomor 04209 atas nama Pemohon, tanah tersebut terletak di Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau adalah milik Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000.00,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhirah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mawardi Kusumahwardani, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal yang sama dan dibantu oleh Rufi'a, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

TTD

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy.

Panitera Pengganti

TTD

Rufi'a, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	70.000,-
2. Proses	:	Rp.	80.000,-
3. Penggandaan Berkas	:	Rp.	14.000,-
4. Panggilan	:	Rp.	17.000,-

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. materai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1288/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)